



**P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIK RAHMAN ALS OPIK BIN ALM AKHMAD UDARI;**  
Tempat lahir : SABAH;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 6 Maret 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. A. Yani Rt/Rw/.04/02, Desa Harapan Masa Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M.Subhan,S.H.I,M.H Rahmat Silawijaya, S.H H.Saidi Noor,S.H, M.SI Rustaniah Basrindu, S.H, MN.Asikin Ngile,S.H.,M.H, Hamisah,S.H, Graven Marvelo,SH,dan Marisa Dwi Puspa,S.H dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05/RW, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2023 Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TAUFIK RAHMAN Als OPIK Bin (Alm) AKHMAD UDARI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK RAHMAN Als OPIK Bin (Alm) AKHMAD UDARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis revolver;
  - 9 (Sembilan) Butir Peluru/Amunisi;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas gendong merk ADSTAR warna cokelat;Diserahkan kepada Kepolisian Resor Kotabaru.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Als OPIK Bin (Alm) AKHMAD UDARI pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Lokasi Gunung Siwalang, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin Tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wita, pada saat saksi JULKIPLI, S.H Bin H.NASARUDDIN dan saksi SYAFRIZAL UMAMI Bin Alm SUHARTO Bersama dengan personel gabungan ( TNI, POLRI dan Security Perusahaan PT. Pelsart Tambang Kencana) sedang mengadakan patroli, kemudian para saksi sampai di Lokasi Gunung Siwalang, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, kemudian para saksi melihat terdakwa berada di dalam pondok dan memerintahkan terdakwa untuk keluar, kemudian terdakwa pun keluar meninggalkan pondok sambil membawa 1 (satu) buah tas gendong merk ADSTAR warna coklat dengan terburu – buru, kemudian karena para saksi yang curiga langsung mengejar dan menghentikan terdakwa dan menanyakan isi tas yang dibawa oleh terdakwa, namun terdakwa menyampaikan bahwa isi tas tersebut hanya pakaian dan makanan, selanjutnya karena para saksi semakin curiga dengan terdakwa para saksi langsung memeriksa tas tersebut dan sempat terjadi saling Tarik menarik terhadap tas tersebut antara saksi JULKIPLI dengan terdakwa, selanjutnya saksi Julkipli berhasil mengambil tas tersebut dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam, selanjutnya setelah dibuka tas selempang kecil tersebut ditemukan 1 ( Satu ) pucuk senjata api rakitan jenis revolver serta 9 ( Sembilan ) butir amunisi yang mana dalam silinder senjata terdapat full isi amunisi sebanyak 5 ( Lima )

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb



butir dan 4 butir amunisi berada didalam tas kecil tersebut. Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kotabaru untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa tujuan dari terdakwa membawa 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis revolver dan 9 (Sembilan) Butir Peluru/Amunisi untuk kepentingan menjaga diri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis revolver dan 9 (Sembilan) Butir Peluru/Amunisi a tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib serta bukan merupakan alat yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SYAFRIZAL UMAMI bin Alm SUHARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa diduga membawa/memiliki senjata api tanpa ijin;
- Bahwa saksi bersama Anggota polsek Sungai Durian TNI dan Security Perusahaan PT.Pelsart Tambang Kencana melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 14.30 wita di Gunung Silawang Desa Buluh Kuning Kec Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan melakukan Patroli di wilayah pendulangan emas yang mana pada tahun lalu di tambang tersebut telah terjadi longsor yang menelan banyak korban kemudian rekan saya melihat terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan senjata api dan amunisinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa senjata api Rakitan jenis Pistol atau Revolver dengan isi selender 5 (lima) yang disimpan Terdakwa di dalam tas;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan bekerja sebagai Pendulang;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat senjata api tersebut dari hasil gadai dari temannya yang bernama UDIN JUMBANG;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki senjata api tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri mempunyai senjata api secara resmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Zulkifli SH bin H Nasruddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa diduga membawa/memiliki senjata api tanpa ijin;
- Bahwa saksi bersama Anggota polsek Sungai Durian TNI dan Security Perusahaan PT.Pelsart Tambang Kencana melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 14.30 wita di Gunung Silawang Desa Buluh Kuning Kec Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan melakukan Patroli di wilayah pendulangan emas yang mana pada tahun lalu di tambang tersebut telah terjadi longsor yang menelan banyak korban kemudian rekan saya melihat terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan senjata api dan amunisinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa senjata api Rakitan jenis Pistol atau Revolver dengan isi selender 5 (lima) yang disimpan Terdakwa di dalam tas;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan bekerja sebagai Pendulang;
- Bahwa terdakwa mendapat senjata api tersebut dari hasil gadai dari temannya yang bernama UDIN JUMBANG;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki senjata api tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri mempunyai senjata api secara resmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb



1. Sukardi, S.E. bin Darmin, keterangan ahli dibawah sumpah pada saat penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah menjadi Anggota satuan Brimob Polda Kalsel sejak Tahun 1985 hingga sekarang dimana pangkat terakhir Terdakwa sebagai perwira seksi Logistik Batalyon dengan Tugas dan tanggung jawab segala sarana dan prasarana persenjataan;

- Bahwa ahli menjelaskan sebagai berikut :

- a. Balistik adalah ilmu mengenai gerakan, sifat dan efek dari proyektil, khususnya peluru, Bom gravitasi, roket dan lain lain juga bisa diartikan sebagai ilmu atau seni merancang dan menggerakkan Proyektil untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
- b. Senjata api adalah benda yang dapat melepaskan satu arah/ lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi/ tertentu dengan suatu pembakaran zat pendorong/ mesiu
- c. Amunisi adalah benda yang berbentuk mekanis yang terdiri dari selongsong, mesiu dan proyektil yg dapat diledakkan atau ditembakkan
- d. Bahan peledak adalah bahan atau zat kimia yg dapat meledak atau menyebabkan ledakan
- e. Senjata api rakitan adalah senjata api yang dibuat sendiri atau seseorang dan bukan buatan pabrik

- Bahwa syarat dan legalitas untuk senjata api rakitan tidak ada sedangkan untuk Legalitas senjata pabrik adalah PNS yang ditunjuk pimpinan dalam tugas proyek vital dan jaga vip yaitu seperti contoh POLHUT, SATPAM BANK, dan BEA CUKAI, TNI dan POLRI dimana syarat yang harus di penuhi sehat jasmani rohani, lulus tes Psikologi, di tunjuk atau di rekomendasikan pimpinan, mampu menguasai senjata api, lulus ujian menembak apabila orang sipil rekomendasi perbankan, yang berhak mengeluarkan ijin kepemilikan senjata api tingkat provinsi Dir Intelkam atau Wasendak untuk tingkat Nasional Mabes Polri, Sehingga kepemilikan senjata api rakitan ataupun amunisi merupakan kepemilikan illegal / melanggar Pidana yang melanggar UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Pucuk senjata api Rakitan Jenis Revolver dan 9 (Sembilan) butir amunisi atau peluru, ahli telah melakukan Analisa sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



- a. Bahwa jenis senjata tersebut adalah senjata Api Rakitan yang mana semua Komponen Senjata Api rakitan tersebut tidak ada yang berada di senjata Api Organik yang lainnya.
- b. Senjata Api rakitan tersebut berfungsi sebagaimana seperti senjata Api Organik lainnya di mana Amunisi yang di gunakan yaitu amunisi berkaliber 9 mm.
- c. Bahwa Laras senjata Api Rakitan Tersebut Tidak memiliki Alur pada dalamnya.

- Bahwa untuk pelatuk atau pering pin untuk pemukul peluru tidak sesuai dengan pelatuk pada senjata api organik yang mana memiliki diameter yang terlalu Panjang dari senjata Organik buatan pabrik;
- Bahwa yang membedakan senjata api buatan pabrik dan dengan senjata api rakitan adalah buatan pabrik ada nomor serinya serta rata terdapat pengaman yang baik sedangkan senjata api rakitan tidak memiliki nomor seri dan keamanan nya pun sangat riskan dan dapat membayangkan pengguna atau orang lain karena sangat sensitif;
- Bahwa peluru yang digunakan senjata api rakitan tersebut juga sama dengan amunisi yang di gunakan oleh senjata Api Organik jenis Glock, Pn , Hs , dan lain lain;
- Bahwa ahli menguji senjata Api Rakitan tersebut bersama dengan rekan ahli AIPDA HAFIF SYARIF pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 bertempat di Lapangan tembak Sat Brimob Polda Kalimantan selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan Terdakwa membawa/memiliki senjata api tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 14.30 wita di Gunung Silawang Desa Buluh Kuning Kec Sungai Durian kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa yaitu Saksi Zulkifli bersama Anggota polsek Sungai Durian TNI dan Security Perusahaan PT.Pelsart Tambang Kencana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di Lokasi penambangan Emas Ilegal, tidak berapa lama Petugas Polsek Sungai Durian melakukan Patroli di wilayah pendulangan emas yang mana pada tahun lalu di tambang tersebut telah terjadi longsor yang menelan banyak korban kemudian mereka melihat



Terdakwa kemudian Terdakwa diperiksa dan menemukan senjata api dan amunisinya di dalam tas selempang Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu senjata api Rakitan jenis Pistol atau Revolver dengan isi selender 5 (lima) yang Terdakwa simpan di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pendulang emas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api Rakitan jenis Pistol atau Revolver dengan isi selender 5 (lima) dari gadai teman Terdakwa yang bernama UDIN JUMBANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penguasaan senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api Rakitan jenis Pistol atau Revolver dengan isi selender 5 (lima) tidak pernah Terdakwa gunakan sekalipun;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menodongkan senjata api tersebut ke orang-orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis revolver;
- 9 (sembilan) Butir Peluru/Amunisi;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong merk ADSTAR warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Syafrizal Umami bersama Anggota polsek Sungai Durian TNI dan Security Perusahaan PT.Pelsart Tambang Kencana pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 14.30 wita di Gunung Silawang Desa Buluh Kuning Kec Sungai Durian kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di Lokasi penambangan Emas Ilegal, tidak berapa lama Petugas Polsek Sungai Durian melakukan Patroli di wilayah pendulangan emas yang mana pada tahun lalu di tambang tersebut telah terjadi longsor yang menelan banyak korban kemudian mereka melihat



Terdakwa kemudian Terdakwa diperiksa dan menemukan senjata api dan amunisinya di dalam tas selempang Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu senjata api Rakitan jenis Pistol atau Revolver dengan isi selender 5 (lima) yang Terdakwa simpan di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pendulang emas dan Terdakwa mendapatkan senjata api Rakitan jenis Pistol atau Revolver dengan isi selender 5 (lima) dari gadai teman Terdakwa yang bernama UDIN JUMBANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penguasaan senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api Rakitan jenis Pistol atau Revolver dengan isi selender 5 (lima) tidak pernah Terdakwa gunakan sekalipun;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata api adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menodongkan senjata api tersebut ke orang-orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang



didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang sebagai Terdakwa yang bernama **TAUFIK RAHMAN ALS OPIK BIN ALM AKHMAD UDARI** yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, **TAUFIK RAHMAN ALS OPIK BIN ALM AKHMAD UDARI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Syafrizal Umami bersama Anggota polsek Sungai Durian TNI dan Security Perusahaan PT.Pelsart Tambang Kencana pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 14.30 wita di Gunung Silawang Desa Buluh Kuning Kec Sungai Durian kabupaten Kotabaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya penangkapan, Terdakwa berada di lokasi penambangan Emas Ilegal, tidak berapa lama Petugas Polsek Sungai Durian melakukan Patroli di wilayah pendulangan emas yang mana pada tahun lalu di tambang tersebut telah terjadi longsor yang menelan banyak korban kemudian Saksi Syafrizal Umami bersama Anggota Polsek Sungai Durian TNI dan Security Perusahaan PT.Pelsart Tambang Kencana melihat Terdakwa kemudian Terdakwa diperiksa dan menemukan senjata api dan amunisinya di dalam tas selempang Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan yaitu senjata api Rakitan jenis Pistol atau Revolver dengan isi selender 5 (lima) yang Terdakwa simpan di dalam tas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pendulang emas dan Terdakwa mendapatkan senjata api Rakitan jenis Pistol atau Revolver dengan isi selender 5 (lima) dari gadai teman Terdakwa yang bernama UDIN JUMBANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penguasaan senjata api tersebut dan tujuan Terdakwa membawa senjata api adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur tanpa hak menguasai senjata api telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis revolver, 9 (Sembilan) Butir Peluru/Amunisi, di dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Kepolisian Resor Kotabaru;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 46 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu: *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis revolver, 9 (Sembilan) Butir Peluru/Amunisi dikuasai oleh Terdakwa secara ilegal atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk ADSTAR warna cokelat merupakan sarana yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menyimpan senjata api ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Rahman Als Opik Bin Alm Akhmad Udari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata api";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis revolver;
  - 9 (sembilan) Butir Peluru/Amunisi;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil merk EIGER warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas gendong merk ADSTAR warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ahmad Anugrah Kharisma Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.